



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 580 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA KEGIATAN TEMU FORUM ANAK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Anak merupakan wadah atau pranata partisipasi anak untuk mengekspresikan dirinya sesuai kebutuhan dan tumbuh kembangnya;
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan , perlu dibentuk Panitia Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran tentang Republik Indonesia , Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kecamatan Layak Anak Tentang Sekolah Ramah Anak DPPPA Kota Banjarmasin
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA ANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 580 TAHUN 2020  
TENTANG  
SUSUNAN PANITIA KEGIATAN TEMU FORUM  
ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

**SUSUNAN PANITIA TEMU FORUM ANAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

NO	NAMA INSTANSI / ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET.
1.	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua	Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin		
2.	Kabid. PHA Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyiapkan bahan, sarana dan prasarana serta administrasi kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.		
3.	Kasi PHA Bidang Pendidikan & Pengasuhan Kota B.Masin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.		
4.	Pejabat / Staf DPPPA Kota B.Masin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.		
5.	Forum Anak Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Pelaksanaan Teknis dan fasilitasi kegiatan Temu Forum Anak Kota Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	10 org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA